1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
3. Fungsi :
 a. penyusunan program kerja di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 b. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 c. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 d. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 e. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas;
 g. pemberian rekomendasi perijinan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 h. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional ; dan
 i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan)	Primer
2.	Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)	Primer

3.	Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)	Primer
4.	Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%).	Primer
5.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (%) (SPM Pemerintahan Dalam Negeri)	Primer
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%) (SPM Pemerintahan Dalam Negeri)	Primer
7.	Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran (%) (SPM Pemerintahan Dalam Negeri)	Primer
8.	Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian (%) (SPM Pemerintahan Dalam Negeri)	Primer
9.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
10.	Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
11.	Rasio Pasangan ber-Akte Nikah (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer